

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Peranan Prajuru Desa Pakraman

1. Pengertian Desa Pakraman

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4, istilah yang digunakan adalah Desa Adat sesuai Peraturan Daerah 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Keberadaan Desa Pakraman merupakan bentuk konkrit dari perwujudan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Desa Pakraman menempati suatu wilayah tertentu yang disebut *wewidangan* dengan batas-batas wilayah yang sudah mereka tentukan. Desa Pakraman juga memiliki *catu* atau *pelaba* (kekayaan sendiri). Desa Pakraman memiliki anggota kelompok yang terdiri dari orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur dengan tugas dan fungsinya masing-masing, pengurus di dalam Desa Pakraman disebut

Krama, pengurus kelompok disebut *Prajuru*. Pelaksanaan peran para anggota Desa Pakraman didasarkan pada *awig-awig* Desa Pakraman. Perolehan kewenangan untuk menjadi seorang *Prajuru* diperoleh melalui pemilihan dan atau ditetapkan oleh *Krama* Desa Pakraman menurut aturan yang ditetapkan dalam *awig-awig* Desa Pakraman masing-masing sedangkan mengenai struktur dan susunan *Prajuru* diatur dalam *awig-awig* masing-masing Desa Pakraman¹⁴.

2. Pengertian Prajuru Desa Pakraman

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Desa Pakraman dipimpin oleh *Prajuru* desa, *Prajuru* merupakan pengurus Desa Pakraman, Struktur *Prajuru* Desa Pakraman pada umumnya terdiri atas *Bendesa*, *Petajuh*, *Penyarikan*, *Patengen*, dan *Kasinoman* selaku pembantu umum atau juru arah sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada anggota Desa Pakraman. Desa-desa tua di Bali mempunyai struktur kepengurusan yang terdiri dari *Jero Kubuyan*, *Jero Bahu*, *Jero Singgukan*, dan beberapa personalia lainnya yang disesuaikan dengan jumlah *Krama desa*¹⁵. Pada umumnya susunan *Prajuru* di Desa Pakraman terdiri dari:

- a *Bendesa Adat* ialah pemimpin atau *penglingsir* (tetua) dan sekaligus wakil dari *Krama desa* yang memiliki tanggungjawab di Desa Pakraman, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, *Bendesa* adat dibantu oleh aparat/anggota *Prajuru* Desa Pakraman lainnya baik dalam hal menjaga

¹⁴ | Wayan Astika, 2012, *Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Desa Pakraman*, Majelis Madya Desa Pakraman, Bali, hlm. 24.

¹⁵ | Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Bali, hlm. 4.

hubungan eksternal maupun internal seperti yang tercantum dalam *awig-awig* Desa Adat, juga hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan dan kerharmonisan, pelaksanaan upacara-upacara agama, adat dan lainnya. Selain itu, *Bendesa* juga sebagai pengawas dalam lingkup masyarakat Artinya sebagai pengawas dalam lingkup Desa Pakraman, karena di Bali terdapat dua lingkup desa, yang pertama Desa Dinas, yang kedua Desa Pakraman/ Desa Adat. *Bendesa* dalam hal ini berperan di Desa Pakraman/Desa Adat, contohnya seperti adanya *odalan* (upacara adat) di Pura Adat. Sedangkan Desa Dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif persoalan kedinasan atau pemerintahan, seperti mengurus KTP dll

- b *Petajuh* ialah seseorang yang mewakili tugas-tugas dari *Bendesa* adat¹⁶, adapun *Petajuh* terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu, *Petajuh* yang bertanggungjawab di bidang *Parahyangan* (hubungan harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa), *Petajuh* di bidang *Pawongan* (hubungan harmonis antara sesama umat manusia), dan *Petajuh* bidang *Palemahan* (hubungan harmonis antara umat manusia dengan alam lingkungannya). *Petajuh* atau wakil *Bendesa* juga bertugas sebagai pembantu *Bendesa* disamping para pembantu yang lainnya, seperti *tutus* dan *kasinoman* (semacam pesuruh). Artinya, seorang *Petajuh* baru akan melaksanakan tugas jika *Bendesa* berhalangan atau tugas dilaksanakan hanya atas perintah *Bendesa*.

¹⁶ | Wayan Astika, *OP. Cit.*, hlm. 21.


- c *Penyarikan* (Sekretaris)¹⁷ adalah orang yang bertugas mencatat segala hal mengenai kegiatan-kegiatan dari *Krama Desa*, adapun *Penyarikan* terdiri dari 2 (dua) orang.
- d *Patengen* (Bendahara)¹⁸ adalah orang yang bertugas memegang serta mencatat pemasukan dan pengeluaran dari dana yang dimiliki oleh Desa Adat, adapun *Patengen* terdiri dari 2 (dua) orang.
- e *Kasinoman* adalah orang yang bertugas memberikan *pengarah* (pengumuman) kepada para *Krama Desa*¹⁹.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Skema 1. Struktur Organisasi Desa Pakraman:



Sumber: Data Primer

3. Peranan *Prajuru* Desa Pakraman

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, *Prajuru* Desa Pakraman mempunyai tugas-tugas:

- a Melaksanakan awig-awig Desa Pakraman;
- b Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di Desa Pakraman, sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing.
- c Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;
- d Mewakili Desa Pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *Paruman* desa;

- e Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan Desa Pakraman;
- f Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah Desa Pakraman.

Dalam hal mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa atau perkara adat, *Prajuru* Desa Pakraman menyelesaikan melalui Lembaga Peradilan Desa Pakraman yang disebut *Kertha desa* Desa Pakraman. Dengan kata lain *Prajuru* mempunyai kewenangan untuk menegakkan *awig-awig*/ hukum dasar dalam masyarakat Desa Pakraman. Usaha Penyelesaian sengketa dalam lembaga *Kertha Desa* ini tidaklah hanya diselesaikan oleh *Prajuru* semata, melainkan ada beberapa pihak yang duduk didalam lembaga *Kertha Desa* ini yaitu:

- a. *Prajuru* Desa Pakraman
- b. *Penglingsir*/Sesepuh Desa Pakraman misalnya mantan *Prajuru* atau tokoh-tokoh masyarakat di Desa
- c. Rohaniawan/*Pemangku* Pura Desa Pakraman
- d. Pemimpin Pemuda/*Seka Truna* Desa Pakraman²⁰

Berkaitan dengan masa pengabdian, umumnya Desa Pakraman menetapkan masa pengabdian *Prajuru* selama 5 (lima) tahun. Atas pengabdianya kepada Desa Pakraman, *Prajuru* mendapatkan semacam "tunjangan" yang dikenal dengan *olih-olihan* atau *patuas*. Diberikan oleh Desa Pakraman dan juga oleh pemerintah. Dari Desa Pakraman biasanya dalam bentuk *leluputan* (dibebaskan dari beberapa kewajiban yang berupa uang/materi) dan *tanding tengah* (*Bendesa* Desa Pakraman mendapat satu setengah bagian apabila *Krama Desa* mendapatkan satu

²⁰ | Wayan Astika, *Op.Cit.*, hlm 40.

Tanding/ satu bagian. Sementara dari pemerintah, *Prajuru* (khususnya *Bendesa*) mendapat insentif dalam bentuk uang²¹.

Lembaga *Kertha desa* Desa Pakraman ini merupakan suatu badan “Peradilan Desa Pakraman” yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan masalah (perkara) secara perdamaian. Masalah-masalah yang ditangani dan diselesaikan mencakup:

1. Penanganan Bahaya (*Bhaya*)
2. Pelanggaran *Awig-awig* dan/atau *Pararem* (*Duracara*)
3. Pengenaan Hukum (*Pamindala*)²²

B. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan atau aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut²³. Dari pengertian di atas tersebut pengertian tindak pidana dibatasi sebatas perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta akibatnya yang juga harus dilarang.

Istilah Korupsi berasal dari perkataan Latin yaitu *corruptio* atau *carruptus*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan

²¹ Purwita, I B P, 1984. *Desa Adat dan Banjar Adat di Bali*, Kawi Sastra, Denpasar, hlm. 16

²² I Wayan Astika, 2012, *Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Desa Pakraman*, Majelis Madya Desa Pakraman, Bali, hlm. 40.

²³ Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

yang busuk.²⁴ Dalam kamus bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti menerima uang sogokan, menggelapkan uang dan sebagainya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara harafiah istilah korupsi adalah ketidak jujuran, keburukan, serta menyimpang dari kesucian. Dalam arti yang luas korupsi memiliki arti sebagai berikut:

- a. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain
- b. Korupsi; busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).²⁵

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bila dirincikan terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*, 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari rumusan tersebut terdapat beberapa ciri-ciri korupsi diantaranya:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian dan penipuan. Seorang yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus ini biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka

²⁴ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 8.

²⁵ *Ibid*, hlm. 9.

yang berada di dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.²⁶

Penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Umumnya sesuai dengan pengertian tindak korupsi tersebut di atas, ditarik kesimpulan bahwa tujuan korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarga atau kelompok dan golongan sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

²⁶ *Ibid*, hlm. 10

- d. Kemiskinan. Kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat
- e. Tidak adanya sanksi yang keras
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi
- g. Struktur Pemerintahan
- h. Perubahan radikal. Pada saat sitem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.²⁷

2. Penyidik Kepolisian

Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum, polisi diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau kah tidak²⁸.

Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai kedudukan paling depan dalam proses penegakan hukum yang mana polisi sebagai aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).²⁹

Selain sebagai penyidik, aparat kepolisian juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyidikan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai cara yang diatur dalam Undang-

²⁷ *Ibid*, hlm. 11.

²⁸ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

²⁹ Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1.

Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelakunya tindak pidananya. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan yaitu minimal berpangkat inspektur muda dua polisi.³⁰

Secara kongkrit Penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan, kapan, dimana, dengan apa, bagaimana dan mengapa tindak pidana itu dilakukan³¹ atau dengan kata lain penyidikan merupakan pengembangan dari pemeriksaan ditahap penyelidikan dengan mengembangkan bahan-bahan yang diperoleh di tahap penyelidikan.

Dalam pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang³². Di samping itu, dalam Pasal 10 KUHAP mengatur juga tentang adanya penyidik pembantu yang tidak harus terdiri dari anggota Polri, melainkan dapat juga diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu³³.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah pejabat

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 111

³¹ Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 07.

³² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 109.

³³ *Ibid*, hlm. 112.

polisi negara memang dari segi difrensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggungjawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP.

Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum serta hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 KUHAP telah memberikan petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum serta hakim pengadilan negeri.³⁴ Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagai mana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 telah ada dan telah ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Syarat Kepangkatan Pejabat Penyidik di atur dalam bab II.

Dengan kata lain, terhadap proses penyidikan tidak dapat dilakukan oleh semua anggota polisi namun dibatasi oleh kepangkatan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik diberikan kewenangan diantaranya:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

³⁴ *Ibid*, hlm 111

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan³⁵.

C. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

1. Sejarah terbentuknya LPD

Di Bali terdapat Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan lembaga keuangan komunitas dan lembaga ini telah lama ada serta telah lama berkembang atas dasar kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat adat khususnya di Bali³⁶. Terbentuknya LPD diawali dengan adanya seminar mengenai kredit pedesaan di Semarang yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri pada bulan Februari tahun 1984 dan kemudian barulah LPD dirintis dan diputuskan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang menjabat sebagai Gubernur Bali pada saat itu³⁷.

Pada mulanya dasar hukum pembentukan LPD tersebut hanyalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 tahun 1984, tanggal 01 November 1984 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang kemudian dilakukan operasional LPD pertama kalinya pada

³⁵ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 2015, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

³⁶ Ida Bagus Mantra, *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali*, Setda Pemprov Bali 2005, hlm. 8.

³⁷ Ketut Adi, 2012, *Sejarah Latar Belakang LPD*, http://www.lpdkesiman.com/page/about_us/4, diakses 10 Oktober 2017

tahun 1985 dengan dasar Keputusan Gubernur Nomor: 1A Tahun 1985, tanggal 02 Januari 1985 diperkuat dengan adanya Peraturan daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Perda tersebut selanjutnya diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012, kemudian pada tahun 2017 Perda tersebut diubah kembali menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2017³⁸.

Lembaga Perkreditan Desa didirikan bertujuan untuk melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan desa dan untuk *Krama Desa* serta bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. LPD ini menghimpun anggotanya dengan sistem kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan landasan hidup masyarakat Bali. Kesadaran dan kemauan bersama tersebut terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni Desa Adat (*Desa Pakraman*), Banjar Adat (*Banjar Pakraman*)³⁹, selain itu LPD ini di bentuk pada umumnya untuk memperlancar dan juga membangun perekonomian di daerah Desa Pakraman. Disamping itu LPD ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang timbul dalam masyarakat desa dalam hal yang menyangkut tentang keuangan. Dapat dikatakan LPD ini mampu meringankan beban masyarakat Desa Pakraman selain bertujuan untuk melaksanakan kegiatan oprasional usaha di lingkungan Desa.

³⁸Wayan Arka, 2016, *Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pembangunan Desa Pakraman Sebagai Desa Wisata Di Bali*, Ganeç Swara Vol. 10 No. 2 September 2016, STAHN Gde Pudja Mataram

³⁹I Made Sujaya, 2011, *Penyangga Adat dan Budaya Bali*, hlm.7 <http://www.balisaja.com/2011/02/lpd-penyangga-adat-dan-budaya-bali.html>, diakses 24 September 2017

2. Pengertian dan Fungsi LPD

Berasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal 1 angka 9, LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di *wewidangan* (wilayah) Desa Pakraman. LPD disini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lain seperti bank, koperasi dan lain-lain. LPD disini tidaklah bebadan hukum seperti Koperasi dan lain-lain, dikatakan tidak berbadan hukum karena LPD hanyalah berbasis adat bahkan landasan kosntitusional LPD adalah hukum adat atau *Awig-awig* dan bukan hukum positif, jadi LPD hanyalah lembaga yang mempunyai tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil.

Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa setiap LPD dapat didirikan pada Desa dalam wilayah kabupaten/kota dan dalam tiap tiap Desa hanya didirikan 1 (satu) LPD, dalam arti hanya mencakup satu wilayah Desa Pakraman saja, maka dari itu setiap 1 (satu) LPD akan melayani masyarakat yang ada dalam satu Desa Pakraman saja, tidak sampai melayani masyarakat yang berada diluar cakupan Desa Pakramannya. Seperti contoh LPD Desa Pakraman Suwat hanya melayani masyarakat dari Desa Pakraman Suwat saja.

LPD juga memiliki fungsi, tujuan dan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017

tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa fungsi LPD adalah sebagai berikut:

- a. LPD adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
- b. Pendayagunaan LPD diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup *Krama Desa* untuk menunjang pembangunan.

Selanjutnya sesuai dengan lampiran I Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa bahwa tujuan Lembaga Perkreditan Desa didirikan adalah :

- a. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal kerja yang efektif.
- b. Memberantas ijin, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu di pedesaan.
- c. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan.
- d. Meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan disebut di atas maka bidang usaha yang dilaksanakan seperti tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) adalah :

- a. Menerima / menghimpun dana dari *Krama Desa* dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan
- b. Memberikan pinjaman kepada *Krama Desa*
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada *Krama Desa* lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.

- d. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maximum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- f. Menyimpan kelebihan likuiditas pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, setiap LPD dikelola oleh *Prajuru* atau yang disebut sebagai Pengurus LPD (kepala/*Pamucuk*, tata usaha/*Penyarikan* dan kasir/*Patengen*) yang dipilih oleh *Krama Desa*. Pengurus dapat mengangkat serta memberhentikan karyawan untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan LPD atas persetujuan *Prajuru Desa* berdasarkan hasil *Paruman Desa*. Dalam pengelolaan LPD oleh Pengurus, LPD juga diawasi oleh *Panureksa* atau yang disebut Pengawas yang terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota. Ketua tersebut dijabat oleh *Bendesa* karena jabatannya dan anggota pengawas dipilih oleh *Krama Desa* ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) Perda Provinsi Bali ini.


Dalam hal pemberdayaan LPD Gubernur membentuk Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD). LPLPD adalah suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan pemberdayaan LPD melalui pendampingan. *Prajuru* LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada *Bendesa* dan LPLPD setiap 1 (satu) bulan, 3(tiga) bulan dan Tahunan berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

3. Struktur Organisasi LPD.

Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa susunan organisasi LPD sebagai berikut:

Skema 2. Struktur Organisasi LPD :



Sumber: Lampiran VI Pergub Bali No: 44 Tahun 2017

D. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a Letak Geografis

Letak Geografis di Wilayah Desa Pakraman Suwat adalah $8^{\circ} 28' 32,2''$ (8.4756 °) Lintang Selatan dan $115^{\circ} 18' 30,2''$ (115,3084 °) Bujur Timur dari Letak wilayah Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan Ketinggian Tanah 2000/2500 Meter diatas permukaan laut (Mdpl). Desa Pakraman Suwat berada di sebelah Utara Kabupaten Gianyar.

b Pembagian Wilayah

Desa Pakraman Suwat merupakan salah satu dari 11 (sebelas) desa yang ada di Kecamatan Gianyar. Terletak di bagian Utara Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumita
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siangan
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Tukad Pakerisan
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petak Induk

Di wilayah Desa Pakraman Suwat terdapat 3 (tiga) *Banjar Adat/Pakraman* yang terdiri dari: *Banjar Suwat Kaja, Banjar Suwat Kelod, Banjar Suwat Triwangsa.*

c Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gianyar tahun 2017, luas wilayah Desa Pakraman Suwat secara keseluruhan sekitar 180,25 hektar/M².

Jumlah penduduk yang ada di Desa Pakraman Suwat pada tahun 2017 adalah 875 jiwa. Laki-laki berjumlah 523 jiwa dan perempuan berjumlah 352 jiwa. Pekerjaan masyarakat Desa Pakraman Suwat masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20%, Pedagang 20%, Petani 30%, Pengrajin 10%, Pariwisata 15%, Belum/tidak bekerja 5%.

2. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan Pengurus LPD dan *Pajuru* Desa Pakraman yang berada di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, khususnya di wilayah Desa Pakraman Suwat yaitu di *Banjar Adat/Pakraman* Suwat Kelod yang menjadi lokasi terjadinya tindak pidana korupsi dana LPD.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 13 (tigabelas) yang masing-masing berasal dari Desa Pakraman Suwat. Adapun identitas responden dapat dilihat dari nama, usia, agama, pendidikan dan jabatannya.

Berkaitan dengan data responden Pengurus LPD Desa Pakraman Suwat periode jabatan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Responden Pengurus LPD Desa Pakraman Suwat periode jabatan
Tahun 2016

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	I Made Mahadi, S.pd	24	S1	Ketua LPD
2	Dewa Gede Juniarta, S.pd	23	S1	Tata Usaha LPD
3	I Ketut Suardika, S.pt	25	S1	Bendahara LPD
4	Desak Putu Nila Marianti, S.Pd.H	26	S1	Kolektor LPD
5	Dewa Gede Agung Sentul S.u	23	S1	Ka.Kredit LPD
6	Desi Prawani Antari	20	SLTA	bag.Kredit LPD

Sumber data : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden mempunyai tingkat pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi dan telah menduduki usia diatas 18 tahun. Tingkat pendidikan responden yang mayoritas berada pada tingkat Perguruan Tinggi dan usia responden yang menduduki usia diatas 18 tahun menunjukkan bahwa responden merupakan pihak yang tentu cukup memahami prosedur pekerjaan sesuai jabatan yang mereka duduki serta telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi *Prajuru* LPD sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Berkaitan dengan data responden *Prajuru* Desa Pakraman Desa dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2
Data Responden Prajuru Desa Pakraman Suwat

No	Nama	Usia	Agama	Pendidikan	Jabatan
1	Ngakan Putu Sudibia, S.T	40	Hindu	S1	<i>Bendesa</i>
2	I Putu Oka Mahendra, Sp.d	27	Hindu	S1	<i>Petajuh</i>
3	I Made Sukarma	54	Hindu	SLTA	<i>Penyarikan</i>
4	I Wayan Sugiarta, S.E	50	Hindu	S1	<i>Petengen</i>
5	Ngakan Nyoman Parta Giri	37	Hindu	SLTA	<i>Juru Arah/ Kasinoman</i>
6	I Wayan Regeg	56	Hindu	SLTA	<i>Juru Arah/ Kasinoman</i>
7	I Made Bebas Yadnya, Sp.d	62	Hindu	S1	<i>Juru Arah/ Kasinoman</i>

Sumber data : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa seluruh responden adalah beragama Hindu. Agama yang dianut responden menunjukkan bahwa Responden dianggap mampu menguasai adat Bali yang terkait dengan unsur *parahyangan* (berupa tempat suci agama Hindu), *pawongan* (warga desa yang beragama Hindu), dan unsur *palemahan* (wilayah desa yang berupa *karang ayahan* desa/tanah milik desa yang ditata menurut agama Hindu). Syarat utama untuk menjadi *Prajuru* adalah menguasai adat Bali dan Agama Hindu.

3. Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana LPD

a Gambaran Umum tentang LPD Desa Pakraman Suwat

LPD merupakan lembaga keuangan milik komunitas Desa Pakraman, dapat dikatakan LPD merupakan komunitas berbasis wilayah. LPD disini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lain seperti bank, koperasi dan lain-lainya. LPD merupakan lembaga non profit dan lingkup wilayahnya hanya sebatas di lingkungan desa sedangkan Koperasi dan Bank merupakan lembaga profit yang lingkup wilayahnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap LPD hanya mencakup satu wilayah Desa Pakraman, dan setiap 1 (satu) LPD akan melayani masyarakat yang ada dalam satu Desa Pakraman tidak sampai melayani masyarakat yang berada di luar cakupan Desa Pakramannya. Seperti halnya LPD Desa Pakraman Suwat di sini hanya melayani masyarakat dari Desa Pakraman Suwat.

LPD Desa Pakraman Suwat awalnya dapat terbentuk dengan adanya Surat Bupati Gianyar tanggal 9 Oktober 2003 Nomor 412.21/2222/Ek perihal Mohon Ijin Pendirian LPD di Kabupaten Gianyar yang kemudian terbitlah Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 410/01-C/HK/2003 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar sebagai dasar hukum Pendirian LPD Desa Pakraman Suwat diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD Desa Pakraman Suwat berdiri dengan modal awal sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar.

LPD Desa Pakraman Suwat dibentuk untuk memperlancar dan juga membangun perekonomian di daerah Desa Pakraman Suwat. LPD ini menghimpun anggotanya dengan sistem kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan landasan hidup masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karana*. Disamping itu LPD Desa Pakraman Suwat diharapkan dapat membantu permasalahan yang timbul dalam masyarakat Desa Pakraman Suwat dalam hal yang menyangkut tentang keuangan. Dapat dikatakan LPD merupakan lembaga yang mampu meringankan beban masyarakat Desa Pakraman.

Dalam Pasal 10 Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Desa Pakraman disebutkan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi *Prajuru* LPD yaitu *Prajuru* dilarang merangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan lain, batas usia *Prajuru* LPD paling tinggi 60 tahun, *Pamucuk* (ketua) harus memiliki sertifikat kompetensi dan ketentuan lebih lanjut mengenai *Prajuru* LPD diatur dalam Peraturan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 38 yang

menyebutkan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi *Prajuru* LPD yaitu telah menjadi *Krama Desa* yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan sanggup bekerja dengan jujur serta disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD serta bersedia *medewa saksi* (saksi dewa) sebelum melaksanakan tugas. *Prajuru* LPD Desa Pakraman Suwat seluruhnya telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Perda dan Pergub yang telah disebutkan diatas.

Menurut Pasal 10 Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, keanggotaan LPD terdiri dari *Pamucuk* (ketua LPD), *Penyarikan* (sekretaris LPD), *Patengen* (bendahara LPD). Pasal 40 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa *Pamucuk* (ketua LPD) yang mempunyai tugas untuk mengkoordinir pengelolaan LPD, bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan, bertanggung jawab atas perkembangan LPD, mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga, menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD. Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana

Peraturan Daerah Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa *Penyarikan* LPD mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD, membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD, memberikan bahan pertimbangan yang diberikan *Pamucuk* dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh *Pamucuk*. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa *Patengen* mempunyai tugas untuk melaksanakan transaksi keuangan, membuat berita acara uang kas, menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh *Pamucuk*.

Bidang usaha LPD Desa Pakraman Suwat didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa bidang usaha LPD mencakup:

- a Menerima/menghimpun dana dari *Krama Desa* dalam bentuk *dhana sepelan* dan *dhana sesepelan*;
- b Memberikan pinjaman kepada *Krama Desa* dan desa;
- c LPD dapat memberikan pinjaman kepada *Krama Desa* lain dengan syarat ada kerjasama antar desa;
- d Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana;
- e Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

b Tindak Pidana Korupsi Dana LPD Desa Pakraman Suwat

Penyebab atau pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Umumnya sesuai dengan pengertian tindak korupsi tersebut di atas, ditarik kesimpulan bahwa tujuan korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarga atau kelompok dan golongan sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi antara lain:

- a Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d Kemiskinan. Kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat
- e Tidak adanya sanksi yang keras
- f Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi
- g Struktur Pemerintahan
- h Perubahan radikal. Pada saat sitem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- i Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan⁴⁰.

Pada umumnya tindak pidana korupsi yang terjadi disebabkan karena hal-hal tersebut diatas, akan tetapi menurut hemat penulis dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Sang Ayu

⁴⁰ Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi Pemberantas dan Pencegah, Djambatan, Jakarta, hlm. 8.

Raiyoni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS serta atas nama Terdakwa Ni Nyoman Nilawati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS dan Terdakwa atas nama Ni Made Sutria berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 05/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS yang mana kasus tersebut berawal pada tahun 2004 Terdakwa Sang Ayu Raiyoni selaku ketua LPD Desa Pakraman Suwat bersama-sama dengan Ni Nyoman Nilawati selaku Sekretaris LPD Desa Pakraman Suwat dan juga Ni Made Sutria selaku bendahara LPD Desa Pakraman Suwat (dengan berkas terpisah) dalam menyelenggarakan administrasi umum terkait transaksi keuangan LPD Desa Pakraman Suwat yakni melakukan pencatatan administrasi keuangan terkait tabungan secara tidak benar, sehingga menimbulkan selisih pencatatan uang tabungan dalam Kas/register tabungan/Prima Nota Tabungan dengan nilai riil tabungan yang tercatat pada buku tabungan nasabah.

Sekitar tahun 2010 LPD Desa Pakraman Suwat melakukan proses peralihan sistem dari manual ke komputerisasi yang kemudian diketahui adanya selisih antara buku tabungan dengan catatan yang ada di LPD sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Pengurus LPD dalam menyelenggarakan administrasi umum terkait transaksi keuangan LPD Desa Pakraman Suwat melakukan pencatatan administrasi terkait tabungan secara tidak benar dan

menimbulkan selisih pencatatan tabungan. Dalam menutupi selisih pada buku tabungan dan catatan tabungan yang ada di LPD tersebut, pada bulan Maret 2015 Terdakwa atas nama Sang Ayu Raiyoni bersama-sama dengan Ni Nyoman Nilawati dan juga Ni Made Sutria melakukan pembuatan pinjaman yang diberikan fiktif dengan menggunakan nama peminjam fiktif atas nama Sumini dimana jumlah pinjaman terakhirnya sejumlah Rp. 17.250.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana kredit tersebut digunakan untuk membeli pakaian seragam untuk pengurus LPD Desa Pakraman Suwat.

Dalam hal sistem dan prosedur perkreditan LPD mekanisme pengajuan kredit adalah pemohon mengajukan permohonan kredit secara tertulis, dimana syarat permohonan kredit meliputi: a. Telah terdaftar sebagai anggota *Banjar*/Desa Adat atau sebagai Krama Desa adat; b. Melampirkan foto copy KTP; c. Telah direkomendasikan/diketahui oleh *Kepala Banjar*/Desa Adat; e. Melampirkan persetujuan suami/istri; f. Menyerahkan jaminan. Berdasarkan sistem dan prosedur perkreditan LPD mekanisme proses pengambilan keputusan kredit salah satunya disyaratkan wajib disetujui oleh *Bendesa Adat* selaku Ketua Badan Pengawas LPD, namun Terdakwa Sang Ayu Raiyoni bersama-sama dengan Ni Nyoman Nilawati dan juga Ni Made Sutria dalam menerima pengajuan kredit tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari

Bendesa Adat dan tidak sesuai dengan mekanisme sistem dan prosedur perkreditan LPD.

Dalam memberikan kredit, Terdakwa Sang Ayu Raiyoni bersama-sama dengan Ni Nyoman Nilawati dan juga Ni Made Sutria tidak berpedoman pada Sistem dan Prosedur Perkreditan LPD dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Daerah Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang dimana telah ditetapkan pemberian kredit harusnya hanya dapat diberikan kepada anggota *Banjar*/Desa Adat atau sebagai *Krama* Desa Adat Suwat, namun Terdakwa telah memberikan kredit kepada warga yang berada di luar Desa Pakraman Suwat yang juga tanpa jaminan atas nama Rasmini yang beralamat di Bitera Gianyar dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.157.500 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan juga kepada Ida Bagus Putra yang beralamat di *Banjar* Penyembahan, desa Petak, kec.Gianyar dengan jumlah pinjaman Rp. 7.238.000 (tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dalam hal memberikan kredit, Terdakwa juga memberikan kredit tanpa jaminan dan hanya secara lisan tanpa menandatangani administrasi kredit kepada warga Desa Pakraman Suwat.

Dari kronologi kasus tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa faktor terjadinya tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Sang Ayu

Raiyoni, Ni Nyoman Nilawati dan Ni Made Sutria dikarenakan faktor lain selain dari pada faktor-faktor pada umumnya sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi menurut hemat penulis faktor terjadinya tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan faktor ketidakpuasan dari Terdakwa Sang Ayu Raiyoni terhadap pendapatannya, selain itu juga faktor lainnya yaitu karena adanya kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan korupsi yang mana tindak korupsi tersebut terjadi karena adanya kelemahan dari sistem pengauditan keuangan yang masih menggunakan sistem manual, sehingga akan dengan mudah menciptakan peluang bagi Terdakwa untuk menciptakan korupsi dan kasus tersebut mulai terungkap ketika terjadi peralihan sistem pengauditan dari manual ke sistem komputerisasi.

Berdasarkan kronologi diatas hal tersebut dikatakan memenuhi unsur tindak pidana korupsi yakni: memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 3 bila dirincikan terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*, 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukannya, 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS atas nama Terdakwa Sang Ayu Raiyoni serta atas nama Terdakwa Ni Nyoman Nilawati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS dan Terdakwa atas nama Ni Made Sutria berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 05/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS, Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana korupsi yang pertama yaitu unsur “secara melawan hukum” bahwa dengan adanya rumusan melawan hukum sebagai bagian inti delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU no 20 tahun 2001 menetapkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya, dalam arti bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU no 20 tahun 2001 pada dasarnya termasuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena didalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan terdapat juga sifat melawan hukum. Sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima pengajuan kredit tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bendesa Adat dan tidak sesuai dengan mekanisme sistem serta prosedur perkreditan LPD merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum sekaligus penyalahgunaan kewenangan.

Unsur yang kedua yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dimaksud dalam Pasal 3 UU tipikor dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku atau orang lain atau suatu korporasi yang bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya, bahwa benar ada penggunaan dana dan pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa Sang Ayu Raiyoni, Ni Nyoman Nilawati serta Ni Made Sutria dilakukan dengan meminjam dana kas dan tabungan untuk kepentingan pribadi serta meminjam atau menambah jumlah pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya yang terdiri dari pinjaman dana kas dan juga membuat manajemen laba (untung) dalam laporan keuangan maupun pembukuan LPD Desa Pakraman Suwat agar Terdakwa Sang Ayu Raiyoni dan pengurus LPD Desa Pakraman Suwat mendapatkan tunjangan serta dapat memberikan kontribusi kepada Desa Pakraman Suwat dalam bentuk dana sosial serta agar masyarakat tertarik menyimpan dana di LPD Desa Pakraman Suwat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam penjelasan umum UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban. Penjelasan

mengenai perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. LPD Desa Pakraman Suwat yang berdiri berdasarkan Surat keputusan Gubernur Bali diawali dengan modal awal sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka menurut Majelis Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah termasuk dalam keuangan negara yang dikelola oleh badan hukum dalam tingkat daerah dan dalam hal ini dapat dikatakan Terdakwa telah memenuhi unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2017 menetapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi dana LPD yang dilakukan oleh Pengurus LPD yang terdiri dari Sang Ayu Rai Yoni selaku ketua, Ni Made Sutria selaku bendahara dan Ni Nyoman Nilawati selaku sekretaris yang telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap tindakan Terdakwa Sang Ayu Raiyoni, Ni Nyoman Nilawati dan Ni Made Sutria tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara berupa 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah dan pidana pengganti denda kurungan selama 1 (satu) bulan dan uang pengganti sejumlah Rp. 443.949.508 (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah). Terhadap tersangka lainnya dalam kasus tersebut juga diberikan sanksi yang sama, karena dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi maka dipidana dengan pidana yang sama. Jadi meskipun Terdakwa Ni Nyoman Nilawati dan Ni Made Sutria hanya bertindak sebagai pelaku pembantu (*medeplichtige*) dalam kasus tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat, Terdakwa Ni Nyoman Nilawati dan Ni Made Sutria dapat dijatuhi hukuman yang sama dengan Terdakwa Sang Ayu Raiyoni selaku pelaku utama tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat.

c Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengurus LPD Desa Pakraman Suwat

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan siapa pelakunya. Dalam melakukan penyidikan penyidik diberikan kewenangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan⁴¹.

Menurut hasil wawancara dengan I Wayan Antariksa selaku KBU Reskrim Polres Gianyar di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada tanggal 14 November 2017 beliau menyatakan bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik terhadap tindak pidana korupsi yang terdapat di Desa Pakraman selalu menggunakan Standar Operasional yang akan memperlancar proses penyelidikan

⁴¹ Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 2015, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

dan penyidikan. Polisi memiliki kewenangan penuh dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyidikan perkara korupsi dana LPD yang terjadi di Desa Pakraman Suwat, Polisi dengan mudah mendapatkan data yang diperlukan dari perkara tersebut melalui *Prajuru* Desa Pakraman yang sangat aktif serta antusias dalam memberikan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti yang akan menguatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) meskipun antara pihak kepolisian dengan pihak *Prajuru* tidak memiliki kesepakatan tertulis sebelumnya ataupun *Memorandum Of Understanding* (MOU). Keterangan-Keterangan yang di berikan oleh *Bendesa Adat* selaku *Prajuru* di peroleh dari *Paruman desa* (rapat desa) yang dihadiri oleh *Prajuru Desa* serta *Krama Desa* termasuk tokoh masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS atas nama Terdakwa Sang Ayu Raiyoni, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS atas nama Ni Nyoman Nilawati serta Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 05/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS atas nama Ni Made Sutria yang melakukan tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat, Polisi sebagai penyidik juga melakukan koordinasi dengan *Prajuru* setempat dalam hal memintai keterangan serta hal-hal lain yang diperlukan guna kepentingan penyidikan, memberikan laporan atau pengaduan kepada pihak terkait, membantu penyidik

kepolisian dalam melakukan tindakan pertama pada saat kejadian, membantu polisi dalam hal mengumpulkan alat bukti dan lain-lain. Sehingga dari pada itu menurut hemat penulis dalam hal tertentu, selain kewenangan tersebut di atas, penyidik juga dapat melakukan kordinasi-kordinasi dengan pihak-pihak lain guna kepentingan penyidikan atau dengan kata lain penyidik dapat memiliki kewenangan di luar dari pada yang diatur dalam Undang-Undang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tertentu.

Dalam kasus atas nama Terdakwa Sang Ayu Raiyoni, Ni Nyoman Nilawati dan Ni Made Sutria yang melakukan tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat, penyidik yang menangani kasus tersebut melakukan prosedur penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dari pada prosedur yang diatur tersebut guna memperoleh barang bukti yang dibutuhkan serta tambahan keterangan guna kesuksesan proses penyidikan penyidik selain mengambil keterangan dari pihak LPD juga memintai keterangan dari *Bendesa* tentang hasil penyelesaian secara adat di *Kertha Desa* yang nantinya juga dapat dipergunakan oleh penyidik guna memperoleh titik terang tentang kasus tersebut.

d Peranan Prajuru Desa Pakraman Dalam Membantu Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana LPD Desa Pakraman Suwat

Prajuru Desa Pakraman merupakan pengawas LPD dan juga bertindak sebagai *Panureksa* (juri). Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 45 disebutkan bahwa *Panureksa* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a Melakukan monitoring dan pengawasan LPD;
- b Melakukan audit LPD;
- c Memberikan petunjuk dan/atau arah kebijakan kepada *Prajuru* LPD;
- d Memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD;
- e Membantu *Prajuru* LPD dalam menyelesaikan permasalahan
- f Mensosialisasikan keberadaan LPD
- g Mengevaluasi kinerja, *Prajuru* LPD secara berkala; dan
- h Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban *Panureksa* akhir tahun kepada *Paruman* Desa

Dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas LPD, *Prajuru* Desa Pakraman juga berfungsi membuat laporan pergerakan dan perkembangan LPD setiap bulannya yang kemudian dilaporkan kepada Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) setiap 6 (enam) bulan sekali. *Prajuru* Desa Pakraman harus memberikan laporan secara bertahap tersebut kepada LPLPD yang dengan adanya laporan tersebut juga membantu dan memudahkan pihak kepolisian untuk mencari dan menemukan informasi mengenai LPD.

Menurut hasil wawancara dengan Ngakan Putu Sudibia, ST selaku *Bendesa Desa Pakraman* Desa Suwat di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada tanggal 14 November 2017 beliau menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengurus LPD dilakukan oleh *Bendesa Adat* selaku pengawas utama sekaligus pengawas di Desa Pakraman ini serta dibantu juga pengawas lain. *Bendesa* ini mengawasi sistem audit LPD, memberikan petunjuk-petunjuk atau saran-saran, membantu menyelesaikan permasalahan LPD juga serta menyusun hasil pengawasannya yang nantinya disampaikan pada saat *Paruman Desa*. Pengawas lain yang membantu *Bendesa* di pilih melalui *Paruman Prajuru Desa*. Pengawas tersebut dapat diambil dari salah satu *Prajuru Desa* ataupun masyarakat desa yang kreterianya harus punya pengetahuan dibidang keuangan atau administrasi.

Disamping itu *Bendesa* Desa Pakraman juga berperan dalam mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat seperti halnya kasus korupsi dana LPD yang terjadi di Desa Pakramannya, *Prajuru* Desa Pakraman menyelesaikan melalui Lembaga Peradilan Desa Pakraman yang disebut *Kertha desa* Desa Pakraman. Dengan kata lain *Prajuru* mempunyai kewenangan untuk menegakkan *awig-awig/* hukum dasar dalam masyarakat Desa Pakraman. Menurut hasil wawancara dengan Ngakan Putu Sudibia, ST selaku *Bendesa Desa Pakraman* beliau menyatakan bahwa secara garis besar, penanganan perkara melalui *Kertha Desa* sama dengan

penanganan perkara melalui lembaga desa adat lainnya yang mana pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dari melihat pada semua kepentingan yang ada guna mencapai atau memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Desa Pakraman.

Sebelum diadakannya lembaga *Kertha Desa*, penyelesaian perkara/sengketa adat dilakukan secara kekeluargaan yang hanya menghadirkan pihak-pihak terkait saja seperti *Bendesa* Desa Pakraman selaku hakim perdamaian sengketa adat serta menghadirkan pihak-pihak bersengketa seperti Terdakwa dan juga kobannya. Dalam hal tidak menemukan titik temu atau dalam kata lain usaha perdamaian secara kekeluargaan tidak menemukan kesepakatan, maka *Bendesa* Desa Pakraman akan membentuk lembaga *Kertha Desa* guna menyelesaikan sengketa/perkara yang terjadi di Desa Pakraman.

Dalam hal diadakannya *Kertha Desa*, terlebih dahulu dilakukannya pemanggilan menggunakan surat resmi dari *Bendesa* Desa Pakraman yang kemudian diantarkan oleh *Pecalang* (petugas keamanan desa adat) ke alamat yang dituju. Barulah kemudian kedua belah pihak bersengketa datang menghadiri panggilan tersebut sesuai tanggal yang tercantum dalam surta tersebut. Dalam penyelesaian tersebut, pihak-pihak yang hadir juga antara lain *Prajuru* Desa Pakraman, *Penglingsir*/Sesepuh Desa Pakraman seperti mantan *Prajuru* atau tokoh-tokoh masyarakat di desa, *Pemangku* Pura Desa

Pakraman/Rohaniawan, Pemimpin Pemuda/ *Seka Truna* Desa Pakraman dan *Krama Desa* (warga desa).

Penyelesaian perkara didahulukan dengan pihak-pihak bersengketa/bertikai menyampaikan pendapat mereka masing-masing setelah itu *Bendesa* Desa Pakraman meminta pendapat kepada Penglingsir, Pemangku, *Seka Truna* dan *Krama Desa* mengenai pernyataan dari kedua pihak bersengketa tersebut. Setelah mendengar pendapat mereka *Bendesa* Desa Pakraman lalu menyampaikan pendapatnya sebagai penyatu antara pendapat para pihak yang memberikan pendapatnya dengan memperhatikan kepentingan bersama masyarakat Desa Pakraman. Hasil keputusan *Kertha Desa* kemudian ditinjau kembali apakah keputusannya hanya cukup diselesaikan pada tingkat adat atautkah perlu diselesaikan di tingkat pengadilan. Semua keputusan berada pada *Paruman* desa yang kemudian hasil keputusan akan disampaikan oleh *Bendesa* Desa Pakraman selaku Hakim perdamaian desa.

Menurut hasil wawancara dengan Ngakan Putu Sudibia, ST selaku *Bendesa Desa Pakraman* Desa Suwat di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada tanggal 14 November 2017 beliau menyatakan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat atas nama Terdakwa atas nama Terdakwa Sang Ayu Raiyoni, Ni Nyoman Nilawati dan Ni Made Sutria yang melakukan tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat, *Bendesa* Desa

Pakraman Suwat selaku pengawas LPD dalam keterangannya sebagai saksi dalam Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS menyatakan bahwa beliau telah melakukan pengawasan terhadap LPD Desa Pakraman Suwat tetapi pengawasan/monitoring tersebut tidak sama seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 45, beliau hanya melaksanakan tugasnya seperti:

- a Menanyakan perkembangan LPD kepada pengurus;
- b Menandatangani laporan pertanggungjawaban tahunan yang dibuat oleh LPD yang akan disampaikan kepada *Krama* Desa Pakraman Suwat;
- c Memberikan rekomendasi untuk pinjaman apabila LPD Desa Pakraman; Suwat membutuhkan tambahan modal operasional LPD;
- d Mengetahui/menyetujui terkait permohonan peminjam.

Dikarenakan *Bendesa* Desa Pakraman lebih fokus pada permasalahan adat seperti halnya upacara adat sehingga *Bendesa* Desa Pakraman hanya menanyakan bagaimana keadaan LPD apakah baik atau tidak.

Dalam kasus ini, *Bendesa* Desa Pakraman Suwat mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana yang berawal dari mendengar

informasi yang disampaikan oleh salah satu nasabah atas nama I Wayan Lingga yang ingin menarik uangnya tetapi oleh Terdakwa dikatakan sedang tidak ada uang. Dari pernyataan tersebut *Bendesa* Desa Pakraman kemudian melakukan penelusuran terkait kejadian tersebut dan benar ditemukan kredit fiktif sebanyak 41 (empat puluh satu) nama. Setelah mendengar adanya masalah tersebut, *Bendesa* Desa Pakraman mengadakan rembug terkait penggunaan dan pengelolaan dana LPD tersebut dengan pihak terkait yakni Terdakwa dan korban untuk mencari kesepakatan apabila terjadi kerugian agar dapat di pertanggungjawabkan, akan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan hasil.

Dari hasil mediasi tersebut terhadap Terdakwa kemudian telah dilakukan pemanggilan oleh *Pecalang* untuk mengadiri *Paruman* (rapat) yang diselenggarakan oleh lembaga *Kertha* Desa di Desa Pakraman Suwat. Dalam *Paruman* tersebut dipimpin oleh *Bendesa Adat* Desa Pakraman Suwat yang bertindak untuk menggali informasi mengenai duduk perkara Korupsi Dana LPD yang terjadi di Desa Pakraman Suwat tersebut. Sebelumnya dilajukan pertanyaan terhadap Terdakwa, dilakukannya kegiatan *Medewa Saksi* (bersumpah dihadapan Tuhan) yang dipimpin oleh *Pemangku* (Pendeta) Desa Pakraman. Pada saat menggali informasi terhadap Terdakwa, *Bendesa* adat mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka dihadapan *Krama* Desa dengan berpedoman pada data-data laporan keuangan

LPD yang ia peroleh setiap bulannya dari pengurus LPD. Awal mulanya Terdakwa tidak mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi dana LPD tetapi setelah dilakukan penggalian secara dalam maka diperoleh hasil bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dana LPD dan Terdakwa juga mengakui hal tersebut.

Berdasarkan pengakuan oleh Terdakwa tersebut kemudian *Bendesa* Desa Pakraman menjatuhkan putusan sesuai hasil *Paruman* bersama *Krama Desa*. Hasil dari *Paruman* tersebut *Krama Desa* yang hadir menuntut agar Terdakwa Sang Ayu Raiyoni, Ni Nyoman Nilawati dan Ni Made Sutria dapat di proses secara hukum adat dan hukum positif. Menurut hasil wawancara dengan Ngakan Putu Sudibia, ST selaku selaku *Bendesa Desa Pakraman* Desa Suwat, beliau mengatakan bahwa berdasarkan hasil *Paruman* tersebut kemudian barulah dilakukannya pelaporan ke hadapan pihak terkait (Mapolres Gianyar) bahwa telah terjadinya tindak pidana Korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat. Pelaporan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2015. Selain dari pada itu, terdakwa juga telah di berikan sanksi adat berupa “*Saha nunas pengempura ring Desa / Banjar, riyantukan nguwak pasubaya / perarem, minakadi Awig-awig*” (Minta maaf kepada *Krama Desa* atau *Krama Banjar* karena telah melanggar *Awig-awig*) dan sanksi adat lainnya akan menyusul setelah Terdakwa diproses secara hukum positif yakni setelah Terdakwa bebas dari sanksi hukum positif yang ditrimanya.

Menurut hukum positif Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar RP. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Disamping itu Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 443.949.508 (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Dalam kasus atas nama Terdakwa Sang Ayu Raiyoni, Ni Nyoman Nilawati dan Ni Made Sutria yang melakukan tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat dalam hal penyidikan, penyidik yang menangani kasus tersebut melakukan prosedur penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dari pada prosedur yang diatur tersebut, guna memperoleh barang bukti yang dibutuhkan serta tambahan keterangan guna kesuksesan proses penyidikan penyidik juga memintai

keterangan dari *Bendesa* Desa Pakraman Suwat tentang hasil penyelesaian secara adat di *Kertha Desa* Desa Pakraman Suwat yang nantinya juga dapat dipergunakan oleh penyidik guna memperoleh titik terang tentang kasus tersebut. *Prajuru* Desa Pakraman Suwat yang menangani kasus tersebut juga berperan aktif memberikan hasil penyelesaian secara adat dan juga keterangan lain yang dibutuhkan.

Bentuk kordinasi tersebut selain mengenai pemberian keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian serta data-data yang di peroleh dari LPLPD Desa Pakraman Suwat, hasil penyelesaian melalui sarana *Kertha Desa* juga telah diberikan oleh *Prajuru* Desa pakraman Suwat kepada aparat penyidik kepolisian Polres Gianyar sebagai tambahan informasi. Keterangan yang diberikan oleh *Kelian Adat* atau *Bendesa* Desa Pakraman Suwat selaku *Prajuru* Desa Pakraman digunakan sebagai keterangan yang menguatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat. *Prajuru* Desa Pakraman Suwat juga telah bertindak sebagai saksi di Pengadilan. *Awig-Awig/Pararem* digunakan sebagai pedoman *Prajuru* Desa pakraman Suwat dalam bertindak juga dalam halnya memberikan keterangan kepada Penyidik kepolisian, *Prajuru* Desa pakraman Suwat telah memberikan keterangan dan juga pendapat sesuai *awig-awig* yang berlaku di desanya.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam *Paruman* yang diselenggarakan oleh lembaga *Kertha Desa* Desa Pakraman Suwat tersebut telah digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum positif yang sangat membantu pihak kepolisian Kapolres Gianyar sebagai penyidik dalam hal penyidikan kasus tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat. Selain dari pada itu, *Bendesa* maupun *Prajuru* yang dimintai keterangannya dan bertindak sebagai saksi dalam pengadilan tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat memberi kemudahan bagi pihak penyidik kepolisian Polres Gianyar dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi dana LPD Suwat terutama dalam hal lamanya waktu penyidikan akan lebih efisien, mengingat bahwa penyidikan tindak pidana korupsi pada umumnya sangatlah sulit dan memerlukan waktu yang lama.

Menurut hemat penulis, *Prajuru* Desa Pakraman mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi LPD Desa Pakraman Suwat, mengenai hal tersebut peranan *Prajuru* antara lain:

1. Memberikan laporan atau pengaduan kepada polisi selaku penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana di Desa Pakraman Suwat khususnya tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat.
2. Dapat bertindak sebagai saksi dalam persidangan dan dimintai keterangan-keterangannya guna memperlancar proses

persidangan, yang dimana nantinya akan menguatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

3. Memberikan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen-dokumen yang di peroleh dari laporan bulanan dari LPD yang harus dilaporkan kepada Bendesa selaku Prajuru dan juga selaku pengawas utama LPD Desa Pakraman. Dengan adanya dokumen tersebut akan memudahkan pihak penyidik kepolisian dalam menemukan barang bukti.
4. Memberikan keterangan yang diperoleh dari hasil *Paruman* dalam lembaga *Kertha Desa*. Keterangan-keterangan yang diberikan dapat membantu penyidik kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti. Alat bukti berupa “keterangan Terdakwa” yang di peroleh dari hasil wawancara terhadap Terdakwa pada saat diadakannya *Paruman* dalam *Kertha Desa*. alat bukti berupa “keterangan saksi” bahwa *Prajuru* dapat dipanggil untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan-keterangannya dan alat bukti berupa “petunjuk” korelasi bukti segitiga antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti.

Dapat dikatakan *Prajuru* Desa Pakraman telah berperan penting dalam dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi selaku penyidikan tindak pidana korupsi dana LPD khususnya di Desa Pakraman Suwat. Dengan adanya *Prajuru* Desa Pakraman terutama

dengan diadakannya Lembaga *Kertha Desa* , penyidik kepolisian lebih cepat dalam memperoleh informasi mengenai tindak pidana yang terjadi sehingga tidak dibutuhkan waktu yang lama dalam menggali informasi terhadap Terdakwanya karena informasi yang dibutuhkan telah di peroleh dari hasil *Paruman* yang dilakukan dalam Lembaga *Kertha Desa*.

